

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima tau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 22 Desember 2021

Dede Abduh Mulya Kencana
NIM: 171110106

ABSTRAK

Nama: **Dede Abduh Mulya Kencana**, NIM: 171110106, Judul Skripsi: “***Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i)***”

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturanaturan yang disebut Hukum Perkawinan Islam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan: “perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i Tentang Mahar? 2. Bagaimana Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i dalam menentukan hukum Batasan Mahar Dalam Perkawinan? 3. Bagaimana Analisis Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang Batasan Mahar Dalam Perkawinan?

Tujuan Penelitiannya adalah 1. Untuk mengetahui pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang mahar. 2. Untuk mengetahui Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang batasan mahar dalam perkawinan. 3. Untuk mengetahui analisis komparatif pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang batasan mahar dalam perkawinan.

Metode Penelitiannya adalah Metode dengan cara ilmiah untuk mendapatkan data-data dengan tujuan dan kegunaannya. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek.

Hasil dari penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan diantaranya adalah 1. Konsep mahar menurut Pandangan Hukum Islam Terhadap Alasan Pemberian Mahar Pemberian mahar dalam hukum Islam berdasarkan asas kederhanaan dan kemudahan. 2. Persamaan konsep Mahar menurut Mazhab Hanafi tidak diperbolehkan dengan alasan mahar harus berupa benda yang berwujud serta mahar dimaknai sebagai sesuatu yang harus diberikan secara nyata atau konkrit. Berbeda dengan Mazhab Syafi’i bahwa mahar boleh saja dalam bentuk jasa asalkan jelas pada saat akad.

Kata Kunci : *Mahar Dalam Hukum Islam, Pendapat Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i*



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022

Nomor : Nota Dinas
Lamp : Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n. **Dede Abduh Mulya Kencana**
NIM : **171110106**

Kepada Yth
Bapak Dekan Fak. Syariah
UIN SMH Banten
Di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Dede Abduh Mulya Kencana**, NIM. **171110106**, berjudul “ *Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I)* ” diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 1 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 19780225 200801 1 009

Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP. 19790326 200901 1 001

**MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Perbandingan Antara Pendapat Imam Abu
Hanifah dan Imam Syafi’I)**

Oleh :

DEDE ABDUH MULYA KENCANA
NIM: 171110106

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II



Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP. 19790326 200901 1 001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari’ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199103 1 003

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Dede Abduh Mulya Kencana, NIM, 171110106, berjudul: *Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I)*, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 22 Desember 2021. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 Desember 2021
Sidang Munaqosyah.

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



Dr. H. M. Ishom, M.A.

NIP: 19760623 200604 1 002


Anggota-Anggota,

Faisal Zulfikar, M.H

NIP.19910405 2011903 1 019

Penguji I,


Penguji II,



Dr. H. M. Mahfud, M.M.

NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing I



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi

NIP: 19710325 200312 1 001

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

NIP. 19780225 200801 1 009



Dr. H. Dede Permana, M.A

NIP. 19790326 200901 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Seorang teman seangkatan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pernah berkata, jika mempunyai sebuah tujuan, maka buatlah batas waktu untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga hal inilah yang membuat penulis memacu dirinya sampai batas maksimal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, diwaktu yang tepat. Skripsi atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

- Ayah dan Ibu, H.Effendi dan Hj.Surtini terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
- Kakak kakaku, Ummu Latifah, Nur.M Ghozali, Fiki Amaliyah, Wahyu Abbas, Nazlah Nurdina terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
- Kakak kakak Iparku terimakasih untuk, nasehat, masukan dan semangatnya selama ini.
- Dosen Pembimbing tersabar Bapak Dede Permana dan Bapak Ahmad Sanusi yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Jazakumullahu Khoiron Katsiron..

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.*

(QS. Al-Insyirah: 5-6).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Dede Abduh Mulya Kencana dilahirkan di Serang, 24 November 1998, merupakan anak Terakhir dari Ayahanda Effendi dan Ibunda Surtini , memiliki lima kakak, dua kakak laki-laki bernama Nur.M Ghozali dan Wahyu Abbas dan tiga kakak perempuan bernama Ummu Latifah, Fiki Amaliyah dan Nazlah nurdina.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh dimulai dari sekolah dasar di SDN Serang 12 selesai pada Tahun 2011, penulis melanjutkan ke sekolah menengah pertama di MTS Pondok Pesantren At taqwa Pusat Putra Ujung Harapan Bekasi Utara selesai pada tahun 2014 dan melanjutkan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren At taqwa Pusat Putra Ujung Harapan Bekasi Utara selesai pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan studi Perguruan Tinggi pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dimulai pada semester 1 tahun 2017/2018.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi intra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) sebagai anggota seksi eksternal pada tahun 2018/2019.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nyaa yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I)* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi telah dimunaqasyahkan pada tanggal 28 Oktober 2021.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Dr. H. Ahmad Sanusi M.A Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. H. Dede Permana, M.A Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Untuk keluarga besar H.Effendi Jaseng Family Grup yang telah memberikan support, do'a dan motivasi selama proses perkuliahan dan dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Untuk Bang Deni Dan Bang Malik terima kasih telah menjadi Penasehat skripsiku dan banyak membantu saya selama dalam proses Penulisan Skripsi.

9. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga 2017 khususnya Hukum Keluarga Kelas C angkatan 2017, yang telah berjuang sampai detik ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Terimakasih dan sukses untuk kalian.
10. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun dan perlindungan-Nya. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 22 Desember 2021

DEDE ABDUH MULYA KENCANA
NIM.171110106

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II BIOGRAFI ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'	16
A. Biografi Abu Hanifah.....	16
1. Masa Kecil	18
2. Masa Belajar	20
3. Metode Ijtihad.....	26

	4. Karya-Karya.....	32
	5. Pendapat Para Ulama	33
B.	Biografi Imam Syafi'i	37
	1. Masa Kecil.....	37
	2. Masa Belajar.....	42
	3. Metode Ijtihad	44
	4. Karya-Karya	49
	5. Pendapat Para Ulama	52
BAB III	KONSEP MAHAR DALAM HUKUM ISLAM.....	57
	A. Pengertian Mahar	57
	B. Dasar Hukum Mahar	64
	C. Syarat-Syarat Mahar Dan Kadar Jumlah Mahar	73
	D. Pemberian Mahar Dengan Kontan Atau Hutang	78
	E. Macam-Macam Mahar	79
	F. Bentuk Mahar	83
BAB IV	MAHAR MENURUT ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I.....	86
	A. Mahar Dalam Pendapat Abu Hanifah	86
	B. Mahar Dalam Pendapat Imam Syafi'i	95
	C. Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i.....	107
BAB V	PENUTUP.....	125
	A. Kesimpulan	125
	B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		